




Standar Pelayanan Penetapan Inpassing Dosen Non ASN

Sistem, Mekanisme, & Prosedur



Persyaratan

1. Pindaian Asli Surat Pengantar dari Pimpinan PT;
2. Pindaian asli Surat Pernyataan Pimpinan PT
3. Pindaian asli Surat Pernyataan Dosen Tetap Bermaterai
4. Pindaian asli SK Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan
5. Pindaian asli NUPTK dan riwayat mengajar
6. Pindaian asli Ijazah S1, S2 dan S3 dan Transkrip Nilai
7. Pindaian asli SK dan PAK JJA awal dan terakhir
8. Pindaian asli KTP
9. Pindaian asli SK Izin/Tugas Belajar dan SK Pengaktifan Kembali untuk Ijazah S3 yang belum tercantum pada SK dan PAK JJA
10. Pindaian asli sertifikat akreditasi ijazah S3 (minimal B)

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d. Penerbitan SK (untuk pangkat s.d. III/d)

* Maksimal 14 Hari Kerja s.d. Pengiriman Usul melalui email mdosen.birosdm@kemdikbud.go.id (untuk pangkat IV/a ke atas)

#PIKIR

Profesionalisme,
Integritas, Kolaboratif,
Inovasi, Responsibility



Produk
Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) (untuk pangkat s.d. III/d)
2. Surat Usul (untuk pangkat IV/a ke atas)